



**PUTUSAN**

**Nomor 50/Pid.B/2023/PN Dgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**Terdakwa I:**

1. Nama lengkap : SURYADIN ALIAS ADI
2. Tempat lahir : Kalukubula
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 21 Desember 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 17 Desember 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : ALVIN HIDAYAT ALIAS ALVIN
2. Tempat lahir : Kalukubula
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 4 November 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Hlm 1 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 17 Desember 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;

Terdakwa I dalam perkara ini menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun kepadanya telah disampaikan akan hak-haknya tersebut;

Terdakwa II dalam perkara ini didampingi oleh BUDIMAN B. SAGALA, S.H., M.H., M.AD., SYAIFULLAH, S.H., IRMAYANI, S.H., dan MIRWANSYAH, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum pada POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN) POSO TENTENA yang beradalam di Jalan Banteng Raya No. 9 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Februari 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dibawah nomor register 35/SK/PID/2023/PNDGL tertanggal 9 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 50/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 6 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 3 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SURYADIN Als. ADI dan Terdakwa II ALVIN HIDAYAT Als. ALVIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Hlm 2 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, KUHP sebagaimana terdapat dalam Dakwaan;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SURYADIN Als. ADI dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Terdakwa II ALVIN HIDAYAT Als. ALVIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan

- Menetapkan agar Barang Bukti berupa:

- 14 (Empat belas) Buah baja ringan jenis kanal warna silver yang panjangnya kurang lebih 6 (enam) meter;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Mhd. Dede Al Fassy, S.H.;

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol DN 3628 JA;

- 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Merk Jupiter MX 135 CC warna Hitam, No.Pol. DN 3628 JA, An.Pemilik FERRY;

Dikembalikan Kepada Terdakwa II;

- Menetapkan pata Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dikarenakan Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

-----Bahwa Terdakwa I SURYADIN alias ADI bersama-sama dengan Terdakwa II ALVIN HIDAYAT alias ALVIN pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekiranya pada pukul 03.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di BTN Kelapa Gading Blok G No. 29 Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi,

Hlm 3 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, Para Terdakwa melakukan perbuatan *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar jam 02.30 Wita di Desa Kalukubula saat Terdakwa I sedang duduk-duduk bersama teman Terdakwa I di Desa Kalukubula tidak lama kemudian datanglah Terdakwa II lalu mengajak Terdakwa I untuk membantu membawakan/ mengambil rangka baja yang ada di BTN Kelapa Gading dengan berkata *“ada bajaringan disana”* dan dijawab oleh Terdakwa I *“ia, ada pembelinya”*. Lalu Terdakwa I juga menanyakan kepada Terdakwa II tentang kepemilikan dari rangka baja tersebut, dan Terdakwa II mengatakan jika rangka baja tersebut adalah miliknya Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa berangkat ke BTN Kelapa Gading dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II merek *Yamaha Jupiter MX warna Hitam DN 3628 JA* namun saat perjalanan Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I jika baja ringan tersebut berada di rumah kosong yang tidak ada pemiliknya atau bukan milik Terdakwa II namun Terdakwa I tetap ikut karena Terdakwa I saat itu membutuhkan uang;
- Bahwa sekitar jam 03.00 wita para terdakwa tiba di rumah kosong milik saksi Mhd. Dede Al Fassy SH di BTN Kelapa Gading Blok G No. 29 Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, kemudian para terdakwa bersama-sama masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu depan yang belum terpasang daun pintunya atau belum tertutup, lalu Terdakwa I menunggu di ruang tamu sambil berjaga-jaga setelah itu Terdakwa II masuk ke dalam kamar yang pintunya sudah terbuka dan *mengeluarkan 14 baja ringan jenis kanal warna silver* satu persatu lalu Terdakwa I menerima baja ringan tersebut di ruang tamu setelah terkumpul para terdakwa mengikatnya lalu mengangkatnya bersama-sama untuk di naikan diatas motor milik Terdakwa II lalu para terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dan tidak lama kemudian para terdakwa dihentikan oleh saksi Moh. Abd Rahman, saksi Abrar dan saksi Moh. Yusuf;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil dan menguasai 14 Baja ringan tersebut milik Mhd. Dede Al Fassy SH;
- Bahwa adapun maksud para terdakwa mengambil baja ringan tersebut untuk dijual kembali dan hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari para terdakwa;

Hlm 4 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Mhd. Dede Al Fassy SH mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **MHD. DEDE AL FASSY**, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadakannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan dikarenakan hilangnya barang milik Saksi berupa 14 (empat Belas) buah baja ringan jenis kanal berwarna silver;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di rumah saksi di BTN Kelapa Gading Blok G No. 29 Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung, namun Saksi memperoleh kabar dari grup WA Kompleks BTN pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WITA;
- Bahwa rumah Saksi tersebut sedang dalam keadaan kosong karena di renovasi sehingga Saksi sementara tidak tinggal di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi setelah kejadian melihat adanya bekas congkel engsel pada pintu rumah Saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. **ABRAR**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hlm 5 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
  - Bahwa Saksi mengetahui alasan diadikannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan dikarenakan hilangnya barang milik Sdr. MHD. DEDE AL FASSY berupa 14 (empat Belas) buah baja ringan jenis kanal berwarna silver;
  - Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di rumah saksi di BTN Kelapa Gading Blok G No. 29 Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru;
  - Bahwa pada awalnya, Saksi bersama beberapa warga sedang berada di Sekretariat Panitia Ulang Tahun BTN, kemudian Saksi dan Sdr. RAHMAN melihat Para Terdakwa berboncengan menggunakan motor Jupiter MX sedang membawa baja ringan;
  - Bahwa kemudian Sdr. MOH. YUSUF menghentikan Para Terdakwa, dan menanyakan kepemilikan baja ringan tersebut, dimana Para Terdakwa menyampaikan bahwa baja ringan tersebut milik paman Para Terdakwa yang diambil di Biromaru;
  - Bahwa warga masyarakat pada saat itu tidak mempercayai Para Terdakwa, kemudian menahan Para Terdakwa dan menginterogasinya;
  - Bahwa selanjutnya, Para Terdakwa mengakui bahwa baja ringan tersebut diambil di salah satu rumah di BTN Kelapa Gading, tanpa izin pemiliknya;
  - Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Biromaru;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. **MOH. YUSUF**, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadikannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan dikarenakan hilangnya barang milik Sdr. MHD. DEDE AL FASSY berupa 14 (empat Belas) buah baja ringan jenis kanal berwarna silver;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di rumah saksi di BTN Kelapa Gading Blok G No. 29 Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru;

Hlm 6 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya, Saksi bersama beberapa warga sedang berada di Sekretariat Panitia Ulang Tahun BTN, kemudian Saksi melihat Para Terdakwa berboncengan menggunakan motor Jupiter MX sedang membawa baja ringan;
  - Bahwa kemudian Saksi menghentikan Para Terdakwa, dan menanyakan kepemilikan baja ringan tersebut, dimana Para Terdakwa menyampaikan bahwa baja ringan tersebut milik paman Para Terdakwa yang diambil di Biromaru;
  - Bahwa warga masyarakat pada saat itu tidak mempercayai Para Terdakwa, kemudian menahan Para Terdakwa dan menginterogasinya;
  - Bahwa selanjutnya, Para Terdakwa mengakui bahwa baja ringan tersebut diambil di salah satu rumah di BTN Kelapa Gading, tanpa izin pemiliknya;
  - Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Biromaru;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk mempergunakan haknya tersebut:

Menimbang, bahwa Terdakwa II dalam perkara ini telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu AL IDRUS, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Terdakwa II;
- Bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol DN 3628 JA yang digunakan oleh Para Terdakwa pada saat kejadian adalah motor ayah kandung Saksi dan Terdakwa II;
- Bahwa ayah kandung Saksi dan Terdakwa II tersebut tidak dapat hadir di persidangan secara langsung dikarenakan tidak kuat bertemu dengan Terdakwa II;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa II dipinjami motor tersebut karena diminta membeli cat, namun selanjutnya ayah Saksi tidak mengetahui Terdakwa II membawa motor tersebut kemana;
- Bahwa 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Merk Jupiter MX 135 CC warna Hitam, No.Pol. DN 3628 JA, An.Pemilik FERRY benar merupakan STNK motor tersebut, dimana ayah kandung Saksi belum membalik nama dari pemilik sebelumnya;
- Bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol DN 3628 JA dipakai oleh ayah kandung Saksi untuk bekerja di kebun;
- Bahwa Saksi selaku kakak kandung berjanji untuk membina kembali Terdakwa II;

Hlm 7 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Keterangan Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I mengetahui alasan diadirkannya Terdakwa I dalam persidangan ini dikarenakan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang milik Sdr. MHD. DEDE AL FASSY berupa 14 (empat Belas) buah baja ringan jenis kanal berwarna silver;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 02.30 WITA, Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke BTN Kelapa Gading Blok G No. 29 Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru dengan menggunakan motor Jupiter MX untuk mengambil barang di salah satu rumah kosong;
- Bahwa selanjutnya setelah tiba di lokasi, Terdakwa I dan Terdakwa II memutuskan untuk mengambil barang di dalam rumah kosong tersebut berupa 14 (empat Belas) buah baja ringan jenis kanal berwarna silver;
- Bahwa yang masuk ke dalam rumah adalah Terdakwa II, sementara Terdakwa I berjaga-jaga di luar rumah;
- Bahwa cara Terdakwa II masuk ke dalam rumah adalah melalui pintu depan rumah yang belum terpasang dan masuk ke dalam kamar yang pintunya dalam keadaan terbuka. Selanjutnya, Terdakwa II mengambil 14 (empat Belas) buah baja ringan jenis kanal berwarna silver dan membawanya keluar;
- Bahwa kemudian, pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan menggunakan motor Jupiter MX sedang membawa baja ringan, salah satu warga BTN menghentikan Terdakwa I dan Terdakwa II, dan menanyakan kepemilikan baja ringan tersebut, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II menyampaikan pada awalnya bahwa baja ringan tersebut milik paman Terdakwa I dan Terdakwa II yang diambil di Biromaru;
- Bahwa warga masyarakat pada saat itu tidak mempercayai Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian menahan Terdakwa I dan Terdakwa II dan menginterogasi Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa baja ringan tersebut diambil di salah satu rumah di BTN Kelapa Gading, tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke kantor Polsek Biromaru;

Hlm 8 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik Sdr. MHD. DEDE AL FASSY tersebut;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya;

## Keterangan Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II mengetahui alasan diadakannya Terdakwa II dalam persidangan ini dikarenakan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang milik Sdr. MHD. DEDE AL FASSY berupa 14 (empat Belas) buah baja ringan jenis kanal berwarna silver;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 02.30 WITA, Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke BTN Kelapa Gading Blok G No. 29 Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru dengan menggunakan motor Jupiter MX untuk mengambil barang di salah satu rumah kosong;
- Bahwa selanjutnya setelah tiba di lokasi, Terdakwa I dan Terdakwa II memutuskan untuk mengambil barang di dalam rumah kosong tersebut berupa 14 (empat Belas) buah baja ringan jenis kanal berwarna silver;
- Bahwa yang masuk ke dalam rumah adalah Terdakwa II, sementara Terdakwa I berjaga-jaga di luar rumah;
- Bahwa cara Terdakwa II masuk ke dalam rumah adalah melalui pintu depan rumah yang belum terpasang dan masuk ke dalam kamar yang pintunya dalam keadaan terbuka. Selanjutnya, Terdakwa II mengambil 14 (empat Belas) buah baja ringan jenis kanal berwarna silver dan membawanya keluar;
- Bahwa kemudian, pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan menggunakan motor Jupiter MX sedang membawa baja ringan, salah satu warga BTN menghentikan Terdakwa I dan Terdakwa II, dan menanyakan kepemilikan baja ringan tersebut, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II menyampaikan pada awalnya bahwa baja ringan tersebut milik paman Terdakwa I dan Terdakwa II yang diambil di Biromaru;
- Bahwa warga masyarakat pada saat itu tidak mempercayai Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian menahan Terdakwa I dan Terdakwa II dan menginterogasi Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa baja ringan tersebut diambil di salah satu rumah di BTN Kelapa Gading, tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke kantor Polsek Biromaru;

Hlm 9 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol DN 3628 JA yang digunakan saat kejadian adalah milik ayah kandung Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik Sdr. MHD. DEDE AL FASSY tersebut;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (Empat belas) Buah baja ringan jenis kanal warna silver yang panjangnya kurang lebih 6 (enam) meter;
- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol DN 3628 JA;
- 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Merk Jupiter MX 135 CC warna Hitam, No.Pol. DN 3628 JA, An.Pemilik FERRY;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang milik Sdr. MHD. DEDE AL FASSY berupa 14 (empat Belas) buah baja ringan jenis kanal berwarna silver pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, di rumah Sdr. MHD. DEDE AL FASSY di BTN Kelapa Gading Blok G No. 29 Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 02.30 WITA, Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke BTN Kelapa Gading Blok G No. 29 Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru dengan menggunakan motor Jupiter MX untuk mengambil barang di salah satu rumah kosong;
- Bahwa selanjutnya setelah tiba di lokasi, Terdakwa I dan Terdakwa II memutuskan untuk mengambil barang di dalam rumah kosong tersebut berupa 14 (empat Belas) buah baja ringan jenis kanal berwarna silver;
- Bahwa yang masuk ke dalam rumah adalah Terdakwa II, sementara Terdakwa I berjaga-jaga di luar rumah;
- Bahwa cara Terdakwa II masuk ke dalam rumah adalah melalui pintu depan rumah yang belum terpasang dan masuk ke dalam kamar yang pintunya dalam keadaan terbuka. Selanjutnya, Terdakwa II mengambil 14 (empat Belas) buah baja ringan jenis kanal berwarna silver dan membawanya keluar;

Hlm 10 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian, pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan menggunakan motor Jupiter MX sedang membawa baja ringan, salah satu warga BTN menghentikan Terdakwa I dan Terdakwa II, dan menanyakan kepemilikan baja ringan tersebut, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II menyampaikan pada awalnya bahwa baja ringan tersebut milik paman Terdakwa I dan Terdakwa II yang diambil di Biromaru;
- Bahwa warga masyarakat pada saat itu tidak mempercayai Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian menahan Terdakwa I dan Terdakwa II dan menginterogasi Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa baja ringan tersebut diambil di salah satu rumah di BTN Kelapa Gading, tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke kantor Polsek Biromaru;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik Sdr. MHD. DEDE AL FASSY tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Sdr. MHD. DEDE AL FASSY sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol DN 3628 JA adalah milik orang tua Terdakwa II yang sehari-hari digunakan untuk bekerja di kebun;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **DAKWAAN TUNGGAL** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Tentang Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya.

Hlm 11 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa I atas nama SURYADIN ALIAS ADI dan Terdakwa II atas nama ALVIN HIDAYAT ALIAS ALVIN yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa I atas nama SURYADIN ALIAS ADI dan Terdakwa II atas nama ALVIN HIDAYAT ALIAS ALVIN dan tidak terdapat “*error in persona*” atau salah dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Para Terdakwa, ternyata identitas Para Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Tentang Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “*mengambil barang sesuatu*” dalam unsur ini adalah perbuatan seseorang yang memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan maksud untuk dimiliki, yang mana barang tersebut merupakan barang yang daripadanya mengandung nilai ekonomis dan termasuk ke dalam benda yang bergerak (*rorend goed*) dan/atau benda berwujud (*stoffelijk goed*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” di dalam unsur ini adalah mengenai status kepemilikan barang-barang yang diambil oleh seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” di dalam unsur ini adalah perbuatan yang dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari seseorang untuk memiliki sesuatu barang secara melawan hukum atau tanpa izin dari pihak yang memiliki barang tersebut. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tersebut adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan dari seseorang tersebut, dimana seseorang tersebut secara sadar mengetahui bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang milik Sdr. MHD. DEDE AL FASSY berupa 14 (empat Belas) buah baja ringan jenis kanal berwarna silver pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, di rumah Sdr. MHD.

Hlm 12 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDE AL FASSY di BTN Kelapa Gading Blok G No. 29 Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru, dengan kronologis sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 02.30 WITA, Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke BTN Kelapa Gading Blok G No. 29 Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru dengan menggunakan motor Jupiter MX untuk mengambil barang di salah satu rumah kosong;
- Bahwa selanjutnya setelah tiba di lokasi, Terdakwa I dan Terdakwa II memutuskan untuk mengambil barang di dalam rumah kosong tersebut berupa 14 (empat Belas) buah baja ringan jenis kanal berwarna silver;
- Bahwa yang masuk ke dalam rumah adalah Terdakwa II, sementara Terdakwa I berjaga-jaga di luar rumah;
- Bahwa cara Terdakwa II masuk ke dalam rumah adalah melalui pintu depan rumah yang belum terpasang dan masuk ke dalam kamar yang pintunya dalam keadaan terbuka. Selanjutnya, Terdakwa II mengambil 14 (empat Belas) buah baja ringan jenis kanal berwarna silver dan membawanya keluar;
- Bahwa kemudian, pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan menggunakan motor Jupiter MX sedang membawa baja ringan, salah satu warga BTN menghentikan Terdakwa I dan Terdakwa II, dan menanyakan kepemilikan baja ringan tersebut, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II menyampaikan pada awalnya bahwa baja ringan tersebut milik paman Terdakwa I dan Terdakwa II yang diambil di Biromaru;
- Bahwa warga masyarakat pada saat itu tidak mempercayai Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian menahan Terdakwa I dan Terdakwa II dan menginterogasi Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa baja ringan tersebut diambil di salah satu rumah di BTN Kelapa Gading, tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke kantor Polsek Biromaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Sdr. MHD. DEDE AL FASSY mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 14 (empat Belas) buah baja ringan merupakan barang yang mengandung nilai ekonomis, terutama bagi Sdr. MHD. DEDE AL FASSY secara nyata di dalam persidangan bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemilik barang tersebut untuk diambil oleh Para Terdakwa;

Hlm 13 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2





Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi;

**Ad.3. Tentang Unsur “yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang milik Sdr. MHD. DEDE AL FASSY berupa 14 (empat Belas) buah baja ringan jenis kanal berwarna silver pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, di rumah Sdr. MHD. DEDE AL FASSY di BTN Kelapa Gading Blok G No. 29 Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pada pertimbangan unsur ke-2 di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa benar pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah dilakukan oleh 2 (dua) orang meskipun dengan peranan yang berbeda satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “*yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih*” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi secara keseluruhan, sehingga Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai alasan penghapus pidana, maka Para Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Para Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa untuk kembali mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa dan agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pidana juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai

Hlm 14 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum dan keadilan yang hakiki, dan oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang sifatnya *non contra argumentum*, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 14 (Empat belas) Buah baja ringan jenis kanal warna silver yang panjangnya kurang lebih 6 (enam) meter yang merupakan barang yang bernilai ekonomis bagi pemiliknya, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. MHD. DEDE AL FASSY;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol DN 3628 JA dan 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Merk Jupiter MX 135 CC warna Hitam, No.Pol. DN 3628 JA, An.Pemilik FERRY, yang sekalipun digunakan dalam tindak pidana, namun setelah memperhatikan fakta hukum di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah kepemilikan orang lain yaitu orang tua Terdakwa II yang bernilai ekonomis, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Para Terdakwa sedemikian rupa, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi SDR. MHD. DEDE AL FASSY;

Hlm 15 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I atas nama SURYADIN ALIAS ADI dan Terdakwa II atas nama ALVIN HIDAYAT ALIAS ALVIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I atas nama SURYADIN ALIAS ADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II atas nama ALVIN HIDAYAT ALIAS ALVIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 14 (Empat belas) Buah baja ringan jenis kanal warna silver yang panjangnya kurang lebih 6 (enam) meter;

DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. MHD. DEDE AL FASSY;

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol DN 3628 JA;
- 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Merk Jupiter MX 135 CC warna Hitam, No.Pol. DN 3628 JA, An.Pemilik FERRY;

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA MELALUI TERDAKWA II;

Hlm 16 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023, oleh kami, **A Aulia Rahman, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Armawan, S.H., M.H.**, dan **Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jefrianton, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **A. Fadhilah, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala, dan Terdakwa I menghadap sendiri dan Terdakwa II didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD/

**Armawan, S.H., M.H.**

TTD/

**Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

TTD/

**A Aulia Rahman, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD/

**Jefrianton, S.H.**

Hlm 17 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2